



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM PERS

Andika Budi Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Kewajiban pidana pers dilihat dari latar belakang sejarah pengaturan pers sebelum permintaan lama memiliki risiko pidana dengan kerangka pertimbangan dan selanjutnya memiliki kerangka kewajiban pidana yang merupakan kewajiban individu (individual responsibility). Pada waktu permintaan yang lama menggunakan kerangka kewajiban pidana sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Bajingan Peziarah Belanda, untuk lebih spesifik dalam hal kesalahan (schuld) dan kerangka pertimbangan (deelneming), maka pada saat itu, pada permintaan yang baru Peraturan Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers disusun dan setelah itu lahirlah Peraturan - Peraturan Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers yang mempunyai kerangka kewajiban pidana bagi kerangka langkah dan kerangka kaskade. Setelah permohonan baru memasuki masa permohonan perubahan belum lama ini, yang melahirkan Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang sah sampai sekarang. Peraturan Pers yang baru memiliki kerangka pertanggungjawaban pidana di mana seseorang yang memegang kendali yang dicatat dalam laporan berita dapat bergantung pada kewajiban pidana (Pasal 12 Peraturan Pers). Apalagi, Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukanlah pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana kepada pers dalam kegiatan redaksional.

Kata Kunci : sejarah hukum pers, pertanggungjawaban pidana, pers.

PENDAHULUAN

Hal-hal yang sah yang mengatur tindak pidana pers dilihat dari latar belakang sejarah pengaturan pers telah ada mulai dari zaman provinsi Belanda ketika Indonesia belum merdeka, kemudian pada masa permintaan lama, masa permintaan baru, sampai dengan saat ini. waktu perubahan. Setiap barang halal yang sesekali dibawa ke dunia memiliki pengaturan kewajiban pidana terhadap pers pada saat penyelesaian perkara pers melalui pengadilan (gugatan).

Pers sebenarnya memiliki dua implikasi, yaitu pers dalam arti kata yang terbatas dan pers dalam arti kata yang luas. Pers dalam pengertian terbatas kata dihubungkan dengan latihan korespondensi yang hanya dilakukan melalui barang cetakan. media cetak dan media elektronik seperti radio, TV dan web.

Pers sebagai mekanisme data sering disinggung sebagai andalan keempat pemerintahan mayoritas setelah pemimpin, badan pembuat undang-undang dan eksekutif hukum. Hal ini dikarenakan pers memiliki situasi yang sangat esensial dalam data massa, pelatihan kepada masyarakat pada umumnya serta sebagai alat kontrol sosial yang tetap erat hubungannya dengan kepolisian membuat keseimbangan dalam suatu negara. Dengan demikian, telah menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan jika pers sebagai kendaraan data dan lebih jauh lagi sebagai mekanisme pembetulan dipastikan berpeluang dalam melakukan panggilan redaksionalnya. Bagaimanapun juga, sebagai aturan umum pers di Indonesia tidak dapat dihalangi atau mendapat perlawanan dari segala tuntutan (aman) sebagai subjek peraturan pidana dan harus tetap tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Indonesia (KUHP) dengan alasan bahwa itu tergantung pada Kode Crook Indonesia. Dalam UUD 1945, setiap penduduk Indonesia, termasuk kolumnis, memiliki kesetaraan di bawah tatapan hukum yang mantap.

Dalam penggunaan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim pada tingkat pengadilan yang berbeda menggunakan berbagai pengertian yang berbeda sehubungan dengan penggunaan Peraturan Pers sebagai *lex specialis*. Namun ada terjemahan yang menegaskan bahwa Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari berbagai peraturan dan pedoman. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers dalam banyak hal dianggap bukan ungkapan yang sah karena pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa apa yang disinggung sebagai delik pers bukanlah delik yang harus ditujukan kepada pers, tetapi suatu peraturan atau pada umumnya pedoman-pedoman hukum materiil difokuskan pada setiap penduduk Indonesia. Bagaimanapun, penghibur pers adalah orang-orang yang pemanggilannya sangat dekat dengan bidang usaha yang pekerjaannya mengomunikasikan, menayangkan, melaporkan, dan sebagainya, maka pada saat itu unsur-unsur delik pers dalam KUHP, misalnya Pasal 310 UU No. Crook Code (pertunjukan kriminal kritik/penghinaan), Pasal 311 Crook Code (kritik/buat fitnah) dan lain-lain akan lebih sering ditujukan pada penghibur pers mengingat fakta bahwa konsekuensi dari pekerjaan mereka adalah semua lebih mudah menyebar, terlihat, atau terdengar di antara keseluruhan populasi dan bersifat keseluruhan.

Ditinjau dari latar belakang sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara keseluruhan memiliki empat kerangka kewajiban pidana, secara khusus yang pertama adalah kerangka kewajiban langkah, yang kedua adalah kerangka kerja berjenjang, dan yang ketiga adalah kerangka tanggung jawab. Kode Pelanggar Hukum, yang tergantung pada hipotesis kesalahan. (*schuld*) dan penggabungan (*deelneming*).

Sementara pengungkapan oleh pers telah memenuhi unsur-unsur demonstrasi kritik yang sesat, yang akan dimanfaatkan adalah Pasal yang mengatur tentang pelanggaran dalam KUHP dengan alasan Peraturan Pers sendiri tidak mengatur hal ini. Jadi yang digunakan adalah kerangka tanggung jawab yang digunakan dalam Peraturan Pers itu sendiri atau menggunakan tanggung jawab menurut KUHP. Kontras penilaian dan

perspektif mengenai kewajiban pers terkait substansi berita masih dibahas, apakah kewajiban in-boss organisasi/ manajer atau kewajiban penulis tunggal.

Hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada jaminan yang sah mengenai tanggung jawab penghibur pers yang melakukan pelanggaran pers. Apalagi masih belum adanya konsistensi kerangka kewajiban pidana dalam pengaturan penyelenggaraan pers, misalnya Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Peraturan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik, dan Kode Pelanggar Hukum.

Melihat penggambaran yayasan di atas, para kreator tertarik untuk mengarahkan eksplorasi risiko pidana pers dengan judul Kewajiban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Kritik Ditinjau dari Latar Belakang Sejarah Peraturan Pers. Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana kewajiban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana unjuk rasa fitnah dalam Sejarah Sah Sudut Pandang Pers dan membedah apakah kehadiran Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan suatu kasus khusus untuk risiko kriminal dalam latihan editorial.

PEMBAHASAN

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah regularisasi yuridis. Eksplorasi yuridis yang mengatur adalah suatu cara yang logis untuk menemukan realitas berdasarkan pertimbangan logis dari sisi yang mengatur yang itemnya adalah hukum yang sebenarnya. Menggunakan pengaturan pemeriksaan yuridis karena perlu terus-menerus menganalisis kejelasan dan keyakinan yang sah dari tanggung jawab pers yang melakukan demonstrasi kriminal memfitnah. Masih terdapat kontras penilaian atau perspektif yang terfokus pada siapa yang dapat diandalkan secara pidana jika ada demonstrasi penjahat fitnah yang dilakukan oleh pers. Teknik metodologi yang digunakan dalam penelitian standardisasi dalam makalah ini adalah metodologi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi yang dapat diverifikasi.

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers di Indonesia

Membahas latar belakang sejarah regulasi pers di Indonesia, disintegrasi akan dimulai sejak masa perbatasan Belanda. Haryadi Suadi mengungkapkan, dalam ranah pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari kehadiran Barat di negara kita. Jelaslah bahwa orang-orang Eropa, khususnya Belanda, telah "berjasa" memelopori kehadiran pers dan surat kabar di Indonesia. Masalahnya, sebelum kemunculan mereka, tidak ada laporan tentang komunikasi luas yang dilakukan oleh individu asli.

Ketegangan pers yang dilakukan oleh pemerintah perbatasan Belanda akhirnya diliputi oleh pasal-pasal peraturan pers yang keras seperti *Hatzaai Articleen*, dan *Drukpers Ordonantie 1856*. *Hatzaai Articleen* adalah pengaturan penjahat yang dikenang dalam *Wetboek van Straftrecht* (Kitab Peraturan Pidana, KUHP kontrak), mengarahkan tentang pelanggaran terhadap permintaan publik dan pelanggaran terhadap kekuasaan publik. Atau malah sering disebut sebagai pasal yang mengatur kegiatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan penghinaan terhadap masyarakat umum dan para ahli di sekitarnya.

Drukpers Ordonantie mengarahkan pengawasan barang cetakan. Dengan berkembangnya jumlah distribusi di Indonesia selama masa ziarah Belanda di pertengahan dua puluh ratus tahun, disposisi yang keras dari spesialis perbatasan terhadap peluang pers ternyata jauh lebih kaku. Hal ini ditegaskan dengan penyesuaian Drukpers Ordonantie 1856 yang awalnya preventif menjadi opresif pada tahun 1906. Lebih dari dua puluh tahun setelah fakta pada tahun 1931, perintis Belanda memberikan satu lagi peraturan keras tentang pers yang dikenal sebagai Persbreidel Ordonantie. Sehingga pada saat itu pers telah terbelenggu kebebasan oleh peraturan-peraturan yang awalnya bersifat preventif menjadi berat. Butir-butir dalam Persbreidel Ordonantie masuk akal karena memungkinkan Ketua Dewan menolak pencetakan, penerbitan, dan pengiriman surat kabar dan majalah, dengan asumsi mereka menganggapnya sebagai permintaan yang mengganggu keamanan umum.

Untuk situasi ini, tanggung jawab pers saat ini ditujukan kepada individu yang memegang kendali yang umumnya memiliki tanggung jawab mengenai pengiriman atau distribusi laporan berita. Tidak hanya itu, kolumnis dan cendekiawan juga dapat dihukum penjara karena berita atau pertimbangan mereka dalam latihan pers. Di masa lalu, dengan tegas menuju awal kebebasan, pers menjadi kaki tangan otoritas publik dalam mencari realitas, melindungi otonomi, dan mempersiapkan individu untuk berperang melawan para penyusup. Secara fundamental, pers di Indonesia berkembang pesat, dan pada periode ini, setiap penduduk dapat mendistribusikan makalah dengan praktis tanpa batasan, mengizinkan atau melarang dan semacamnya dari para visioner bisnis.

Pada 1 Januari 1950, Indonesia mengesahkan Konstitusi RIS karena Pertemuan Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi, Indonesia dipisahkan menjadi beberapa negara bagian dan pers masih berada di bawah tekanan pers. Bagaimanapun, sekitar saat itu tidak ada peraturan yang menjalankan pasal-pasal dalam konstitusi sekitar saat itu. Sedangkan pasal-pasal elastis "hatzaai articlesen" dari Lawbreaker Code dan Presbreidel-ordonantie 1931 masih sah. Di dalam batas-batas legitimasi tersebut, pers Indonesia sebenarnya melakukan kemampuannya, namun tidak pernah lagi hanya mengobarkan semangat pertempuran, namun sebelumnya telah melengkapi kemampuan komando sosial atas kekuasaan.

Masa Permintaan Baru adalah periode dari tahun 1966 Indonesia berada di bawah kekuasaan publik di bawah inisiatif Jenderal Suharto sampai kejatuhannya (21 Mei 1998). Menjelang dimulainya Permohonan Baru menjamin kesempatan pers dengan memberikan Peraturan Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Tatahan Pokok Pers. Pendahuluan menyatakan bahwa pers harus mencerminkan kehidupan berbasis popularitas, sehingga dari sini, berbagai pengaturan pers yang bentrok akhirnya ditolak, salah satunya adalah untuk meninggalkan Pernyataan Resmi (Penpres) No. distribusi kertas dan majalah (distribusi hibah diarahkan oleh Pendeta Data). Padahal, sebenarnya ini tidak benar, itulah yang dikatakan satrio Saptohadi "hukum hanyalah tiket tanpa batas untuk dikendarai terlepas dari belenggu kesempatan pers". Dalam hal kasus pers yang terjadi di orde baru ini, apabila substansi pemberitaan dari pers tersebut memiliki unsur-unsur pidana seperti yang ada pada Pasal 310 KUHP yaitu pencemaran nama baik, maka dalam hal pertanggungjawabannya adalah hanya dilakukannya pencabutan atau pembekuan (pembredelan) terhadap Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tersebut. Dan ada juga yaitu dilakukannya upaya kriminalisasi terhadap pers seperti

penanggung jawab ataupun pemimpin redaksinya dipertanggungjawabkan secara pidana secara bersamaan dilakukannya juga pencabutan atau pembekuan SIUPP-nya.

Pada saat runtuhnya sistem Suharto pada tanggal 21 Mei 1998, periode perubahan telah membawa negara Indonesia pada kepentingan yang sangat esensial untuk perubahan. Kepentingan untuk perubahan yang sah adalah salah satu permintaan yang memiliki efek yang sangat mengesankan, termasuk memastikan kesempatan pers. Menjelang dimulainya Biro Rekonstruksi, Pendeta Data, Yunus Yosfiah, memberikan sederet strategi yang membuka pintu-pintu potensial terbukanya peluang dan peluang pers dengan menafikan pengaturan sistem yang berbeda untuk mencekik peluang pers.

Perebutan "pengakuan" kesempatan pers itu akhirnya efektif dengan matinya Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada tanggal 23 September 1999. Dengan berlakunya Peraturan Pers yang baru ini, maka kerangka wewenang peredaran pers dicabut. dan Dewan Pers dalam masa perubahan ini telah dibebaskan dari kendali. Selanjutnya, mediasi pemerintah. Ditinjau dari sudut pandang autentik regulasi pers di Indonesia, terdapat hal-hal halal yang mengatur risiko pidana pers yang melakukan tindak pidana pers dalam situasi ini adalah melakukan kritik. Selanjutnya adalah gagasan tentang kerangka kewajiban pidana pers sesuai dengan barang-barang halal yang dibawa ke dunia sejak sebelum Indonesia merdeka hingga masa perubahan yang sedang berlangsung.

Sistem pertanggungjawaban pidana pers pada Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi: "Pemimpin umum bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun keluar."

- 1) "Pertanggungjawaban Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan."
- 2) "Pemimpin Redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi."
- 3) "Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulis yang bersangkutan."
- 4) "Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak."

Kerangka tanggung jawab yang digunakan oleh Peraturan Nomor 11 Tahun 1966 ini dikenal dengan kerangka kaskade. Tanggung jawab dapat diberikan kepada bawahan. Meskipun demikian, Peraturan Pers Penting ini juga menerapkan suatu kerangka langkah, khususnya penetapan kewajiban pidana dapat dipaksakan kepada Atasan di Atas atau seseorang yang mempunyai kedudukan utama dalam organisasi pers.

Kerangka Pertanggungjawaban Pidana sesuai dengan Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 memiliki persamaan dengan Pokok Pers No. 11 Tahun 1966. Artinya, Pasal 15 Peraturan Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pembetulan Peraturan Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers mengatur orang-orang yang dapat dipidana. Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir ke dunia menjelang awal periode perubahan. Peraturan Pers ini menjamin peluang pers dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap karya redaksional dan juga menghilangkan pedoman-pedoman yang mengakomodir komitmen Surat Izin Mengedarkan Pers (SIUPP) seperti dalam Peraturan Pers yang baru. Hal ini secara tak tergoayahkan menghilangkan upaya pengawasan dan penyembunyian pers. Akibatnya, setiap individu yang menghalangi kewajiban editorialnya dapat dihukum penjara atau berpotensi denda.

Dengan disahkannya Peraturan No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan tanggung jawab pers di atas ada hubungan antara penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18. Pasal 12 mengandung arti bahwa organisasi pers wajib mengumumkan secara bebas nama, alamat, dan orang yang dikuasainya melalui media yang bersangkutan, khususnya untuk distribusi pers selain pencetakan nama dan alamat. Penjelasan Pasal 12 menyatakan "Yang dimaksud dengan orang yang memegang kendali adalah orang yang bertanggung jawab atas organisasi pers yang meliputi bidang usaha dan publikasi". Sehingga cenderung terlihat bahwa sejauh kewajiban pidana dalam Peraturan Pers, bukan hanya kewajiban air terjun tetapi juga dapat digunakan untuk langkah kerangka tanggung jawab sesuai dengan orang yang memegang kendali yang terekam dalam setiap berita yang disebarkan oleh pers yang sebenarnya. Dengan pengaturan di atas, master sah Indrianto Seno Aji menganggap bahwa Peraturan Pers Fundamental yang baru memuat kewajiban yang dapat dianggap sebagai tanggung jawab yang dibuat-buat, karena sebenarnya menempatkan pertanggungjawaban individu terhadap organisasi pers yang mencakup bidang bisnis dan artikel. Namun demikian, dengan mempertimbangkan penjelasan Pasal 12 Peraturan Pers tentang risiko pidana mengikuti pengaturan peraturan yang sesuai, implikasi yang berlaku adalah keseluruhan aturan tanggung jawab pidana "kewajiban individu".

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) berpegang pada pengaturan tanggung jawab dengan memperhatikan blunder (schuld) dan pertimbangan (deelneming). yaitu, dalam kerangka tanggung jawab berbasis kesalahan, hanya satu individu yang dapat bergantung pada hukuman pidana, pada akhirnya, hipotesis kesalahan dapat dianggap sebagai kewajiban individu. Untuk sementara, dalam rangka kerjasama, pelanggaran dilakukan oleh berbagai individu.

Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

- 5) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."
 - b. "Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

- 6) “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang membujuk melakukan (uitlokker).Berbeda dengan pers cetak, pers elektronik (televisi dan radio) diatur khusus melalui UU penyiaran ini. UU ini cukup menjamin kebebasan pers, namun memiliki 7 pasal ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar untuk radio dan 5 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar untuk penyiaran televisi. Untuk beberapa pasal lainnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta untuk penyiaran radio dan penjara 2 tahun dan 5 miliar untuk televisi.

Kerangka tanggung jawab yang terkandung dalam Peraturan Telekomunikasi setara dengan materi dalam Kode Crook, secara spesifik mencakup kerangka kerja pertimbangan. Artinya, dengan asumsi di sebuah stasiun TV atau radio ada transmisi yang dikenang karena tindak pidana, maka orang-orang yang dianggap bertanggung jawab adalah individu yang bertanggung jawab atas transmisi tersebut, secara berantai. Mungkin saja banyak orang bergantung pada perbuatan salah. Seperti komunikasi rokok yang menayangkan jenis rokok di TV. Sesuai Peraturan Telekomunikasi, pelanggaran tersebut diancam hukuman 2 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Siapa yang bisa ditolak? Penting untuk mencari orang yang paling dapat diandalkan, mungkin pembuat, promotor, atau individu yang bertanggung jawab atas transmisi yang ceroboh dalam tidak mempraktikkan kontrol, mungkin mencoba dan banyak individu bergantung pada hukuman pidana sesuai kerangka "pertimbangan".

Lihatlah pada Pasal 54 UU Penyiaran:

“Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggungjawab atas tiap-tiap program yang disiarkan”.

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa meskipun secara keseluruhan kepala sebuah perusahaan telekomunikasi dapat diandalkan pada umumnya, namun di dalamnya terdapat segmen-segmen dan masing-masing bagian memiliki kewajiban yang cakap mengenai bidang pekerjaannya, demikian juga tanggung jawab yang sah mengenai mereka yang melakukannya. Misalnya, di segmen berita, ada program berita yang berbeda, ada pembuat yang memegang kendali. Jadi dia adalah orang yang dapat dianggap mampu secara pidana. Tetapi karena koresponden membuat berita dan informasi yang

dideskripsikan oleh wartawan menjadi sangat salah dengan tujuan memfitnah seseorang, kolumnis juga dapat dianggap bertanggung jawab. Dengan cara ini, Telecom Regulation sebenarnya sesuai dengan kerangka kewajiban pidana, misalnya KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Maka dalam penuntutan pemeriksa, sebagian besar serta memasukkan pasal-pasal yang diabaikan dalam Regulasi Telekomunikasi, mereka juga akan memasukkan Pasal 55 atau 56 KUHP sebagai semacam perspektif untuk kesalahan "pertimbangan".

UU ITE menjerat melalui Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 28. Ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 27 dan Pasal 28 adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Pasal 27 menjerat atas pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sistem pertanggungjawaban pidana pada UU ITE tidak dijelaskan secara rinci seperti yang dijelaskan UU Penyiaran. Maka, dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP yaitu sistem penyertaan (deelneming) dengan melihat aturan penutup pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

2. Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Aktivitas Jurnalistik

Sementara menyatakan bahwa sebenarnya tidak penting untuk meneliti *lex specialis* ketika itu terjadi begitu saja, hukum yang dicanangkan oleh *lex specialis* tidak dilengkapi untuk menjawab perjuangan sah yang sedang berlangsung, penting untuk mendobrak terlepas dari apakah Peraturan Pers dikenang untuk *lex spesialis*. Peraturan Pers telah memenuhi kebutuhan untuk diurutkan sebagai *lex specialis* mengingat latihan redaksional merupakan hal yang unik. Kehadiran Peraturan Pers secara eksplisit mengatur latihan atau latihan redaksional. keseimbangan dalam menyatakan kenyataan, dll. Apalagi karena selesainya pekerjaan ahli yang tercermin secara moral dibenarkan menjawab, hak revisi, dan komitmen amandemen, termasuk hak tolak. Bagaimanapun, *lex specialis* tidak hanya dalam kerangka moral itu. Bagaimanapun, moral harus bergantung pada regulasi ketika masalah tidak dapat diselesaikan dengan aturan moral. Teguhnya pada saat itu muncul penilaian publik bahwa telah terjadi keangkuhan pers. Dalam bahasa moral, pers melakukan presentasinya secara amatiran dan melampaui batasan-batasan regulasi material.

Pada saat pers dalam menyelesaikan tugas redaksinya telah mengabaikan titik potong yang sah, untuk situasi ini peraturan pidana dan berita yang disebarkan oleh pers telah memasuki wilayah pengadilan, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pidana oleh pengadilan. pers yang sebenarnya. Penjelasannya, sejauh menyangkut risiko pidana, pers

sering menjumpai kontras atau ketidaksamaan dalam kasus-kasus pers yang sudah memasuki wilayah pengadilan. Kadang-kadang digunakan pengaturan kewajiban pidana menurut KUHP dan kadang-kadang digunakan pengaturan kewajiban pidana menurut Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dari hal di atas, memastikan bahwa konflik yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan oleh UU Pers, dan UU Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian. Artinya, dalam perspektif ini UU Pers tidak dapat dipandang sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Sebabnya UU Pers harus mengundang sektor hukum lain untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan UU Pers sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Dinyatakan dalam bagian terakhir bahwa klarifikasi keseluruhan tambahan menyatakan, "Untuk mencoba untuk tidak menutupi rencana permainan, Peraturan ini tidak mengatur pengaturan yang telah diarahkan oleh pengaturan peraturan dan pedoman yang berbeda." Signifikansi Regulasi Pers itu sendiri melihat bahwa sebenarnya banyak regulasi yang berbeda yang harus diikutsertakan dan, secara mengejutkan, menjadi alasan untuk menangani isu-isu yang muncul dalam pameran pers.
2. Disebutkan dalam klarifikasi Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa siaran bukan merupakan bagian dari pelaksanaan latihan redaksional. Untuk itu diatur dalam pengaturan peraturan dan pedoman yang bersangkutan, misalnya dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini dimaksudkan agar meskipun gerakan tersebut merupakan tindakan redaksional, namun pedoman penyelenggaraan penyiaran berita tidak diatur dalam Peraturan Pers.
3. Dalam penjelasan Pasal 8 tentang jaminan yang sah bagi penulis, dinyatakan bahwa jaminan kolumnis dalam menyelesaikan kemampuan, kebebasan dan komitmen serta pekerjaannya diatur oleh pengaturan peraturan dan pedoman yang bersangkutan, menyiratkan bahwa apabila pertanggungjawaban yang sah menyangkut suatu kesalahan, maka diselesaikan dengan memperhatikan peraturan pidana yang bersangkutan. Ketika kasus pembayaran muncul, premisnya juga merupakan peraturan terkait tentang remunerasi.
4. Dalam klarifikasi Pasal 9 dinyatakan bahwa setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk naik ke pintu terbuka yang berharga dalam menata organisasi pers. Dinyatakan bahwa pintu terbuka yang setara ini sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya Peraturan Pers tidak dapat mewajibkan masalah permodalan yang asing.
5. Dinyatakan dalam penjelasan Pasal 12 pada bagian terakhir bahwa, dengan segala pertimbangan, tunduk pada pengaturan keseluruhan peraturan dan pedoman. Ini menyiratkan bahwa kewajiban pidana tergantung pada peraturan pidana, tanggung jawab bersama tergantung pada peraturan umum, dll.
6. Pengaturan dalam Pasal 13 huruf b, bahwa organisasi pers dilarang memasang pemberitahuan tentang miras, opiat, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya diatur sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Artinya,

acuannya ada dalam peraturan dan pedoman yang berbeda. tidak ada dalam Peraturan Pers.

Berbagai perbedaan pendapat yang tegas ditegaskan dalam UU tersebut menjamin bahwa kulminasi berpikir kritis ketika muncul pada tataran material tidak terpenuhi. Penjelasannya, pemenuhan ini merupakan prasyarat bagi suatu peraturan untuk memiliki kemampuan sebagai *lex specialis*. Untuk itu, kembali ke penegasan, bahwa pertama, ketika muncul perselisihan, harus diselesaikan dengan sistem hukum yang adil. Kedua, kebetulan Pers tidak bisa menjawab permintaan redaksional pemolisian dengan unsur pemerataan dan justru harus menyambut aspek lain yang sah untuk mengatasinya. Ketiga, bahwa *lex specialis* Peraturan Pers terbatas pada rencana permainan yang secara eksplisit mengelola peluang pers dengan konsekuensi untuk aliran hilir. Keempat, bahwa pada tingkat khusus masih banyak daerah lain yang halal yang harus dijadikan alasan penyelesaian.

Kelima, bahwa sejauh risiko pidana bagi pers yang melakukan tindak pidana unjuk rasa untuk memfitnah situasi ini, keberadaan Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan merupakan hal khusus untuk kewajiban pidana dalam latihan redaksi.

Mengingat penjelasan Pasal 12 Peraturan Pers pada bagian terakhir, masuk akal bahwa "Segala sesuatu dianggap, itu sesuai dengan pengaturan peraturan materi." Namun demikian, ketika ada kasus pers yang melakukan pemfitnahan, sejauh risiko pidana, Pasal 12 Peraturan Pers sering digunakan, khususnya dengan mengingat individu yang bertanggung jawab sebagai jenis tanggung jawab atas karya redaksional yang didistribusikan atau disiarkan. Individu yang mengendalikan situasi ini adalah individu yang bertanggung jawab atas organisasi pers yang mencakup bidang bisnis dan artikel. Selain itu, juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang telah digambarkan, bahwa sejauh menyangkut kewajiban pidana, Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bersifat datar dalam penerapannya. Tanggung jawab pidana di bawah KUHP juga dapat diterapkan dalam kasus pers yang melakukan demonstrasi kriminal seperti kritik atau pencemaran nama baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Ditinjau dari latar belakang sejarah pengaturan pers, risiko pidana pers untuk memfitnah telah diatur dalam beberapa item sah yang mengarahkan delik pers, dalam permintaan lama, misalnya, KUHP Perintis Belanda yang mengatur tentang pidana. tanggung jawab mengingat kesalahan (*schuld*) dan pertimbangan (*deelneming*). Dalam Permohonan Baru tersebut diberikan Peraturan Nomor 11 Tahun 1966 tentang Susunan Pokok Pers, yang selanjutnya diperintahkan pada tahun 1982 dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 1966 yang Diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 1967 (Dalam berkaitan dengan Lisensi Pendistribusian Pers untuk beroperasi) yang memiliki kerangka risiko kriminal yang disebut kerangka kaskade dan kerangka langkah. Hingga akhirnya dalam perubahan waktu, Badan Publik Bj Habibie mengeluarkan Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Tanggal 23 September 1999 yang memiliki kerangka kewajiban pidana sebagaimana dalam Peraturan 11 Tahun 1966

tentang Peraturan Nomor 21 Tahun 1982 dengan mengacu pada individu yang bertanggung jawab atas pekerjaan pelaporan suatu berita. Pada masa perubahan yang mengarahkan pers bukan hanya Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun seiring dengan perkembangan zaman, secara sendiri-sendiri peraturan baru yang mengatur tentang pers sudah mulai dibuat. Diantaranya adalah Peraturan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan pengaturan tanggung jawab pendirian (deelneming) kemudian pemberlakuan Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (ITE) yang melibatkan kerangka tanggung jawab yang sama dengan KUHP berdasarkan Pasal 103 dari Kode Penjahat. Sejauh risiko pidana bagi pers yang melakukan demonstrasi kriminal atas fitnah situasi ini, kehadiran Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan merupakan pengecualian kewajiban pidana dalam latihan redaksi.

Saran

Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya memiliki detasemen yang jelas melihat mana yang diurutkan sebagai delik pers dan mana yang bukan delik pers. Perlu digaris bawahi bahwa kehadiran (lingkaran materi) Demonstrasi adalah apakah perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum secara keseluruhan atau suatu perbuatan perbuatan yang luar biasa, dengan alasan bahwa pemeliharannya akan bersifat unik. Harus dijelaskan apakah delik pers itu delik keberatan atau delik keseluruhan (laporan delik) dengan alasan bahwa jangka waktu dakwaannya bersifat khusus dan terlepas dari apakah boleh dihapus, dan kewajiban pidana harus dijelaskan apakah delik pers itu dapat dihilangkan. ditujukan untuk atasan in-boss, orang (penulis) atau rekanan. Untuk pers misalnya, kolumnis, organisasi pers, pemilik modal, dan pengelola uang. Harus ada kesadaran yang mumpuni atas karya redaksional (berita) yang disebarkan oleh pers. Harus dilengkapi dengan jalur moral yang ahli, dengan suara yang tenang, memahami batasan-batasan yang sah yang berlaku di Indonesia agar tidak dianggap "tidak wajar" dan selanjutnya siap untuk mengikuti nilai penting dari pers. kesempatan tanpa henti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori dan Praktek, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.

Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, Banyumedia, Malang, 2011.

Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, Memahami Hukum Pers, LBH Pers, Padang, 2013.

undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2815.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.